



BUPATI SERDANG BEDAGAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 54 TAHUN 2023

TENTANG

PENERAPAN APLIKASI SISTEM PELAYANAN DAN INFORMASI
PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK (GO-SIP)
DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan perpajakan yang cepat, mudah, murah, transparan dan akuntabel di Kabupaten Serdang Bedagai perlu membuat suatu sistem pelayanan dan informasi pajak daerah berbasis elektronik.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Sistem Pelayanan dan Informasi Pajak Daerah Berbasis Elektronik (GO-SIP) di Kabupaten Serdang Bedagai.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN SISTEM PELAYANAN DAN INFORMASI PAJAK DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK (GO-SIP) DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
5. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Aplikasi GO-SIP adalah suatu sistem pelayanan dan penyajian informasi terkait pajak daerah secara elektronik berbasis web dan mobile.
9. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur

elektronik berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

10. Sistem Online adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara terintegrasi melalui media internet.
11. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
12. Infrastruktur adalah kelengkapan sistem pelayanan dan informasi pajak daerah secara elektronik mencakup perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware) seperti komputer serta jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah terkait dan masyarakat sebagai pengguna dalam pelaksanaan GO-SIP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mendukung percepatan penerapan aplikasi GO-SIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai
- b. mewujudkan efektivitas, efisiensi dan transparansi pengelolaan pajak daerah melalui aplikasi berbasis elektronik.
- c. memberikan kemudahan bagi masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya untuk mendapatkan pelayanan terkait pajak daerah dengan cepat, mudah dan tanpa biaya .

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pemanfaatan GO-SIP;
- b. ruang lingkup aplikasi GO-SIP;
- c. pengelola layanan GO-SIP;
- d. pengguna GO-SIP;
- e. penggunaan GO-SIP dan
- f. monitoring dan evaluasi.

BAB III
PEMANFAATAN GO-SIP

Pasal 5

GO-SIP merupakan aplikasi yang digunakan pada Organisasi Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai untuk memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya untuk mendapatkan pelayanan dan informasi terkait pajak daerah

BAB IV
RUANG LINGKUP APLIKASI GO-SIP

Pasal 6

- (1) Aplikasi GO-SIP tersedia dalam versi web dan versi mobile.
- (2) Pengembangan aplikasi GO-SIP meliputi:
 - a. pemeliharaan jaringan;
 - b. pengembangan user interface aplikasi; dan
 - c. pengembangan fitur pelayanan dan informasi pajak daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi informasi.

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak dan pihak terkait diarahkan untuk menggunakan aplikasi GO-SIP.
- (2) Penggunaan aplikasi GO-SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan.

BAB V
PENGELOLA LAYANAN GO-SIP

Pasal 8

- (1) Pengelola aplikasi GO-SIP terdiri dari tim yang ditetapkan melalui keputusan Kepala Badan.
- (2) Pengelola aplikasi GO-SIP sebagaimana di maksud pada ayat (1) bertugas melakukan pemeliharaan an pengembangan terhadap aplikasi GO-SIP sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi..

BAB VI
PENGGUNA GO-SIP

Pasal 9

- (1) GO-SIP dapat diakses oleh pengguna secara umum dengan memasukkan email dan Nomor Objek Pajak.
- (2) pengguna GO-SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. wajib pajak;
 - b. aparatur sipil negara yang bertugas Badan yang mengelola pajak daerah, dan

- c. aparat sipil negara dan non aparat sipil negara terkait yang berkorelasi dengan Badan dalam pemungutan pajak daerah.
- d. pengguna GO-SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sosialisasi agar dapat menggunakan GO-SIP dengan efektif.
- e. sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara langsung dan melalui media.

BAB VII PENGUNAAN GO-SIP

Pasal 10

(1) Penggunaan GO-SIP dalam memberikan pelayanan dan informasi pajak daerah dilakukan secara elektronik melalui proses bisnis yang meliputi:

- a. penyajian informasi tunggakan pajak daerah;
- b. link code generator virtual account billing pembayaran pajak daerah
- c. formulir pendaftaran Objek Pajak PBB-P2 secara online;
- d. formulir pembetulan Objek Pajak PBB-P2 secara online;
- e. formulir pemecahan Objek Pajak PBB-P2 secara online; dan
- f. formulir SPOP dan LSPOP PBB-P2 secara online

BAB VIII SARANA DAN PRASARANA

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dalam penerapan GO-SIP menyediakan sarana dan prasarana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sarana dan Prasarana GO-SIP terdiri dari:
 - a. jaringan koneksi/internet; dan
 - b. perangkat keras dan perangkat lunak
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disediakan melalui APBD dan sumber lainnya.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) monitoring dan evaluasi pelaksanaan GO-SIP dilakukan secara berkala sebagai bagian pengawasan penyelenggaraan pelayanan pajak daerah.
- (2) monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana pemanfaatan GO-SIP dalam memberikan pelayanan dan informasi pajak daerah bagi wajib pajak dan masyarakat.
- (3) Badan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi penerapan GO-SIP kepada Bupati

- c. aparat sipil negara dan non aparat sipil negara terkait yang berkorelasi dengan Badan dalam pemungutan pajak daerah.
- d. pengguna GO-SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sosialisasi agar dapat menggunakan GO-SIP dengan efektif.
- e. sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara langsung dan melalui media.

BAB VII PENGUNAAN GO-SIP

Pasal 10

(1) Penggunaan GO-SIP dalam memberikan pelayanan dan informasi pajak daerah dilakukan secara elektronik melalui proses bisnis yang meliputi:

- a. penyajian informasi tunggakan pajak daerah;
- b. link code generator virtual account billing pembayaran pajak daerah
- c. formulir pendaftaran Objek Pajak PBB-P2 secara online;
- d. formulir pembetulan Objek Pajak PBB-P2 secara online;
- e. formulir pemecahan Objek Pajak PBB-P2 secara online; dan
- f. formulir SPOP dan LSPOP PBB-P2 secara online

BAB VIII SARANA DAN PRASARANA

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dalam penerapan GO-SIP menyediakan sarana dan prasarana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sarana dan Prasarana GO-SIP terdiri dari:
 - a. jaringan koneksi/internet; dan
 - b. perangkat keras dan perangkat lunak
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disediakan melalui APBD dan sumber lainnya.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) monitoring dan evaluasi pelaksanaan GO-SIP dilakukan secara berkala sebagai bagian pengawasan penyelenggaraan pelayanan pajak daerah.
- (2) monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana pemanfaatan GO-SIP dalam memberikan pelayanan dan informasi pajak daerah bagi wajib pajak dan masyarakat.
- (3) Badan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi penerapan GO-SIP kepada Bupati

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan pengembangan dan implementasi GO-SIP dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 5 Oktober 2023


BUPATI SERDANG BEDAGAI,



DARMA WIJAYA

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 5 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,



M. FAISAL HASRIMY

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2023 NOMOR 54